



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 06/B/Instr/Bt/1996

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN  
TINGKAT KECAMATAN DAN DESAKABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :** bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam pelaksanaan program peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Tingkat II Kecamatan dan desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahn 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah.
- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Urusan Peranan Wanita Nomor B.581/Set/MENUPW/V/96, tanggal 13 Mei 1996 tentang Inventarisasi Pembentukan Tim Pengelola P2W dan Settap Tim Pengelola P2W Seluruh Indonesia.
  2. Hasil rapat koordinasi Dinas/Instansi terkait se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, tanggal 3 Juli 1996.

## MENGINTRUKSIKAN

- K e p a d a :** I. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul,
- Untuk :** Membentuk Tim Pengelola Program Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kedudukan Camat dalam Tim adalah : Penanggungjawab koordinasi penanganan upaya P2W dalam Pembangunan di Wilayahnya.
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh unsur-unsur Tim Pembina LKMD dan Tim Pengerak PKK Kecamatan.

- c. Camat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - Mengkoordinasikan penanganan upaya peningkatan peranan wanita di wilayahnya.
  - Mengadakan pemantauan, evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- d. Pelaksanaan koordinasi di tingkat Kecamatan diselenggarakan melalui rapat koordinasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan, yang dihadiri unsur-unsur Tim Pembina LKMD dan Tim Pengerak PKK Kecamatan serta unsur lain yang dianggap perlu.

2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul,

Untuk : Membentuk Tim Pengelola Program Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Tingkat Desa dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kedudukan Kepala Desa, dalam Tim adalah Penanggungjawab pelaksanaan P2W di Desanya.
- b. Dalam melaksanakan penanganan upaya P2W di desa, Kepala Desa menggunakan wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat desa (LKMD).
- c. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Program P2W di Desa kepada Camat.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 10 Juli 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



SRI ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth. : # 21

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
5. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul;
6. Ka.Kan.Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
7. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
8. Camat se Kabupaten Dati II Bantul;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.